INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI
YAYASAN AL-ISHLAHIYAH BINJAI
Sekretariat: Jalan Ir. H. Juanda No. 5
Telp/Fax (061) 66470080
Binjai 20732

**SURAT KEPUTUSAN**
**REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI**
**NOMOR : 18 /SK/INSAN/V/2025**

**TENTANG**
**PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN**
**INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI**

**REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI**

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan yang berintegritas, memiliki keterampilan dan kompetensi yang mendukung daya saing di dunia kerja, diperlukan pengembangan keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakulikuler yang beragam;
b. Bahwa partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan diluar perkuliahan memberikan nilai tambah dalam pengembangan *soft skills* , keterampilan dan wawasan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat;
c. Bahwa untuk memastikan mahasiswa Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai memenuhi standar kompetensi yang berkomprehensif perlu adanya peraturan tentang kewajiban pengumpulan Satuan Kredit Kegiatan (SKK) sebagai salah satu syarat administratif akademik untuk mengikuti Ujian Sidang Munaqasyah;
d. Bahwa Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai berkomitmen untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam kegiatan sosial, budaya & kemasyarakatan;
e. Bahwa berdasarkan huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu menerbitkan surat keputusan rektor tentang Penetapan Satuan Kredit Kegiatan (SKK) Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
3 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan

INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI
YAYASAN AL-ISHLAHIYAH BINJAI
Sekretariat: Jalan Ir. H. Juanda No. 5
Telp/Fax (061) 66470080
Binjai 20732

7 Peraturan Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Statuta Institut Syekh Abdul Hasan Binjai.
8 Surat Keputusan Yayasan Al Ishlahiyah Binjai Nomor: 73 /SK/YAB/VIII/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai Periode 2024-2028;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai pada tanggal 26 Mei 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI TENTANG PENETAPAN SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK) INSTITUT SYEKH ABDUL HALIM HASAN BINJAI

Kesatu : Setiap mahasiswa Program Sarjana Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai wajib untuk mengumpulkan Satuan Kredit Kegiatan (SKK) sebagai salah satu syarat unutk mengikuti Ujian Sidang Munaqosyah.

Kedua : Satua Kredit Kegiatan (SKK) mencakup berbagai kegiatan seperti organisasi kemahasiswaan, pelatihan, seminar, *workshop*, pengabdian masyarakat dan lainnya yang relevan dengan bidang keilmuan serta diselenggarakan oleh Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai atau pihak eksternal yang di akui.

Ketiga :
- Untuk mahasiswa stambuk 2022, 2023, 2024 dan mahasiswa stambuk selanjutnya jumlah SKK 12 SKS.
- Untuk mahasiswa stambuk 2021 jumlah SKK 6 SKS

Keempat : Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan Satuan Kredit Kegiatan (SKK) tidak diperkenankan untuk mendaftarkan mengikuti ujian Sidang Munaqosyah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai.

Kelima : Satuan Kredit Kegiatan (SKK) ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang akan mendaftar ujian Sidang Munaqosyah mulai tahun 2025 dan sertifikat yang berlalu 3 tahun terakhir

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 28 Mei 2025
Rektor

Dr. Abdul Halim Nst, S.Ag, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai
2. Seluruh Dekan Fakultas
3. Arsip